



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan nomor domisili elektronik: - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, NIK - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahang dalam register Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 9 September 2000;

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yaitu bertempat tinggal di kebun yang beralamat di - selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu pindah ke kediaman milik bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, -, pendidikan Kuliah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun, Kemudian pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak September 2019 tanpa alasan jelas;
  - b. Tergugat jarang terbuka jika ada masalah kepada Penggugat;
6. Bahwa, sekiranya pada bulan September 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran berawal dari Tergugat baru pulang dari kebun, lalu Penggugat mengajak Tergugat bicara soal pengeluaran yang terlalu banyak sedangkan uang yang ditangan pun sudah menipis, Tergugat hanya diam sambil berkata 'iya kelak dicarikan' dan setelah itu Tergugat langsung pergi, awalnya Penggugat berfikir bahwa Tergugat pergi ke kebun namun saat dihubungi tidak diangkat dan saat ditunggu tidak kunjung pulang sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat,;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan sebab berdasarkan tracking pos pengantaran relaas panggilan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph, relaas panggilan dikembalikan karena berdasarkan keterangan Lurah di dalam berita acara pengantaran relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 25 November 2024, sebab Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

*Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara cerai gugat dengan Nomor perkara 374/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 25 November 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dihadiri oleh **Fenny Tri Utami**,

*Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim

ttd,

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd,

**Fenny Tri Utami, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 17.000,00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)